



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 152/Pdt.G/2015/PA.TBK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Nama Penggugat, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Kelurahan Tanjung Balai, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Nama Tergugat, umur 65 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh swasta, pendidikan terakhir SD, dahulu bertempat tinggal di Kelurahan Tanjung Balai, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dan luar negeri, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat yang dalam surat gugatannya tanggal 05 Mei 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Nomor 152/Pdt.G/2015/PA.TBK, pada tanggal 05 Mei 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 28 Maret 2008, tercatat pada Kantor Urusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, tanggal 31
Maret

2008 dengan Nomor Kutipan Akta Nikah Nomor 116/34/III/2008;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus duda cerai hidup;
3. Bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak, sebagai berikut:

Sewaktu-waktu saya:

- a. Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut;
- b. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
- c. Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya;
- d. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya;

Kemudian istri saya tidak *ridha* dan mengadukan halnya ke pengadilan agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadh* (pengganti) kepada saya, maka jatuhkan talak saya satu kepadanya.

Kepada pengadilan agama tersebut saya kuasakan untuk menerima uang *iwadh* itu dan kemudian menyerahkan kepada Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Pusat untuk keperluan ibadah sosial;

4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Sidorejo, Kelurahan Tanjung Balai, selama lebih kurang tiga bulan, lalu Penggugat dan Tergugat tinggal di Malaysia selama enam bulan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Kampung Sidorejo, Kelurahan Tanjung Balai;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (bakdaddukhul), namun belum dikaruniai anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan dengan rukun, tetapi sejak bulan Maret 2009 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dengan izin Penggugat untuk bekerja di Malaysia, namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali dan tidak tahu keberadaan Tergugat ;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mencari tahu keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada teman-teman Tergugat, namun tidak seorang pun teman Tergugat yang tahu keberadaan Tergugat hingga saat ini selama enam tahun Penggugat dan Tergugat berpisah;
8. Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar taklik talak yang pernah diucapkannya, dan Penggugat tidak *ridha* serta bersedia membayar uang *iwadh*;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun c.q. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili, dan agar memutuskan:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap sendiri dan tidak menghadapkan kuasanya di depan sidang, walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui pengumuman di Radio Canggai Putri Karimun oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada tanggal 11 Mei 2015 dan 11 Juni 2015, dan pengumuman yang ditempel pada papan pengumuman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, namun ketidakdatangan Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim memberikan Nasihat kepada Penggugat agar dapat berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, maka dalam perkara ini tidak dapat ditempuh proses mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1998;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tidak mengalami perubahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan surat-surat bukti berupa:

1. Asli Surat Keterangan Nomor 37/TGB/01.1001/IV/2015 tanggal 10 April 2015, yang ditandatangani oleh Lurah Tanjung Balai, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, pada tanggal 10 April 2015 (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya Nomor 2102034412850006 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, pada tanggal 10 Desember 2012 sampai limit masa berlakunya sampai dengan tanggal 04 Desember 2017 (bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya Nomor 116/034/III/2008 yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun pada tanggal 31 Maret 2008 (bukti P-3);

Menimbang, bahwa di samping surat-surat tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Nama Saksi I**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Tanjung Balai, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah teman Penggugat sejak tahun 2005;
- bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama MS sejak menikah dengan Penggugat;
- bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, yang menikah pada tahun 2008 di Kampung Sidorejo, di

rumah orang tua Penggugat;

- bahwa saksi hadir pada hari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sehingga saksi mendengar Tergugat mengucapkan taklik talak;
- bahwa saat menikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus duda;
- bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa Penggugat telah berpisah tempat kediaman sejak tahun 2009 karena Tergugat telah pergi dari rumah yang sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya, sedangkan Penggugat tetap berdiam di rumah orang tua Penggugat;
- bahwa penyebab perpisahan tempat tinggal tersebut dikarenakan pada awalnya Tergugat pergi ke Negara Malaysia untuk mencari kerja, namun ternyata sampai saat ini Tergugat tidak pernah pulang ke tempat kediaman bersama;
- bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat dari rumah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi Tergugat tidak ada meninggalkan harta untuk kebutuhan Penggugat, sehingga Penggugat harus mencari nafkah sendiri dengan bekerja di rumah makan Pujasera;

2. **Nama Saksi II**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Sidorejo, Kelurahan Tanjung Balai, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah tetangga Penggugat sejak enam tahun yang lalu;
- bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat bernama MS;
- bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2008 yang pada saat itu Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus duda;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di rumah orang tua Penggugat di Kampung Sidorejo;
- bahwa Penggugat telah berpisah rumah sejak satu tahun yang lalu di-

karenakan Tergugat pergi ke Malaysia untuk mencari pekerjaan, namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali, bahkan tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

- bahwa Penggugat telah berupaya mencari Tergugat, namun tidak ditemukan alamat tempat tinggalnya;
- bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, Penggugat bekerja di rumah makan Pujasera;

Bahwa dalam kesimpulan lisannya, Penggugat tetap menuntut perceraian dengan Tergugat dan memohon putusan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang harus dipandang termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat untuk menuntut cerai dari Tergugat adalah karena sejak bulan Maret 2009 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan izin untuk bekerja di Negara Malaysia, namun ternyata Tergugat tidak pernah kembali, bahkan tidak diketahui keberadaannya sampai saat ini telah berjalan enam tahun lamanya, walaupun Penggugat telah berusaha mencari tahu, namun tidak berhasil menemukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sendiri dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya di depan sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata ketidakdatangan Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, dan tidak mengajukan eksepsi kompetensi relatif, maka menurut hukum Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka satu sampai dengan angka delapan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat (P-1, P-2, dan P-3) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 merupakan surat yang menerangkan bahwa tidak diketahui alamat tempat tinggal Tergugat, sehingga menurut Majelis Hakim bukti ini mengandung nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P-2 merupakan akta otentik dan telah dibubuhi meterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat secara resmi, sehingga bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 yang merupakan akta otentik dan telah dibubuhi meterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Maret 2008 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum acara perdata pada umumnya, pemeriksaan perkara yang tidak pernah dihadiri oleh Tergugat, maka tidak perlu dibuktikan lagi dengan keterangan saksi-saksi di depan sidang. Akan tetapi, khusus untuk perkara perceraian, Majelis Hakim memandang, bahwa dalam hal ini tetap diperlukan keterangan saksi-saksi agar terhindar dari konspirasi perceraian dan untuk menjaga sakralitas lembaga perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama mengenai angka empat sampai dengan angka tujuh adalah fakta yang sebagian besar dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka empat sampai dengan angka tujuh adalah fakta yang sebagian besar dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu,

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat (P-1 sampai P-3) dan dua orang saksi Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. bahwa secara resmi Penggugat berdomisili di Kelurahan Tanjung Balai, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sesuai dengan domisili yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat;
2. bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 28 Maret 2008 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
3. bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
4. bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan tujuan untuk mencari pekerjaan di Negara Malaysia, namun ternyata Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memberikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat, sedangkan Tergugat tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya, Penggugat bekerja di rumah makan Pujasera;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. bahwa sejak kepergian Tergugat dari tempat kediaman bersama di

Kelurahan Tanjung Balai, Tergugat tidak pernah memberi khabar beritanya, bahkan tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dalam wilayah Negara Indonesia dan luar negeri yang sampai sekarang ini telah berjalan setidaknya-tidaknya lebih kurang satu tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa oleh karena hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, maka Penggugat dan Tergugat *persona standi in judicio* dalam perkara perceraian ini;
2. bahwa Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang mengadili perkara ini karena mewilayahi tempat tinggal Penggugat, sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. bahwa kepergian Tergugat dari tempat kediaman bersama tanpa meninggalkan harta dan tidak pernah memberikan nafkah sejak satu tahun yang lalu untuk tujuan mencari pekerjaannya di Negara Malaysia merupakan hanya sekedar alasan untuk menghindari tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga, yang menurut Majelis Hakim, alasan kepergian Tergugat tersebut tidak sah menurut hukum, sehingga hal ini merupakan pelanggaran point 2 (dua) sighth taklik talak ;
4. bahwa dengan kedaan rumah tangga tersebut di atas merupakan indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pecah, sehingga sulit untuk mencapai tujuan perkawinan yang dimaksud dalam hukum perkawinan Islam dan dalam peraturan



perundang-undangan yang terkait, yaitu mencapai kebahagiaan lahir dan batin, terutama bagi Penggugat;

5. bahwa oleh karena perceraian Penggugat dengan Tergugat merupakan

perceraian yang pertama, maka menurut hukum Islam, maka jatuh talak Tergugat yang kesatu terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi norma hukum yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim agar Penggugat dapat berdamai dengan Tergugat telah dilakukan secara maksimal, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi upaya tersebut tidak mendatangkan hasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, yang mencatat pernikahan Penggugat dengan Tergugat, yang sekaligus mewilayahi tempat kediaman Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat) dengan uang iwadh sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp251.000.00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 22 September 2015, oleh Kami, Drs. Kiagus Ishak Z.A. sebagai Ketua Majelis, Irfan Firdaus, S.H.I dan Adi Sufriadi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Alfi Husni, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat, yang tidak dihadiri oleh Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. KIAGUS ISHAK Z.A.

Hakim Anggota,

ttd.

IRFAN FIRDAUS, S.H.I

Hakim Anggota,

ttd.

ADI SUFRIADI, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd.

ALFI HUSNI, S.Ag.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp160.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp251.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)